

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2026/Pn Pgp)

Halim Ibnu Sumita, Universitas Bangka Belitung
halimsumita2@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of criminal provisions to the crime of theft with violence resulting in serious bodily injury and to analyze the judge's legal considerations in Decision of the Pangkalpinang District Court Number 137/Pid.B/2026/PN Pgp. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The research population consists of legal materials relating to theft with violence, while the research sample focuses on Decision Number 137/Pid.B/2026/PN Pgp and relevant legislation. The research instruments consist of document study and examination of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the Defendant, Andri Irawan alias Ari bin Bambang, committed violence against the victim, Ari Wijaya Kusuma alias Ayi, by using a stone or piece of cement and subsequently took Rp800,000 and a mobile phone belonging to the victim. The victim sustained injuries requiring surgery due to bleeding in the abdominal cavity. The panel of judges found that the elements of Article 479 paragraph (2) letters a and c of Law Number 1 of 2023 were fulfilled and sentenced the Defendant to four years of imprisonment. Criminal liability was established based on the consistency of witness testimony, the Defendant's statement, physical evidence, and the Visum et Repertum. However, the evidentiary relationship between the medical findings and the serious bodily injury, as well as the basis for imposing a four-year sentence, requires further examination.

Keywords: *theft with violence, serious bodily injury, criminal liability, judicial consideration, court decision.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Populasi penelitian berupa bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sedangkan sampel penelitian difokuskan pada Putusan Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp beserta peraturan perundang-undangan yang relevan. Instrumen penelitian berupa studi dokumen dan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa Andri Irawan alias Ari bin Bambang terbukti melakukan kekerasan terhadap korban Ari Wijaya Kusuma alias Ayi menggunakan batu atau pecahan semen, kemudian mengambil uang sebesar Rp800.000,00 dan satu unit telepon seluler. Korban mengalami luka yang memerlukan tindakan

operasi akibat pendarahan dalam rongga perut. Majelis hakim menyatakan unsur Pasal 479 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terpenuhi dan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan Visum et Repertum. Namun, hubungan pembuktian antara temuan medis dan luka berat serta dasar pertimbangan pemidanaan empat tahun masih relevan untuk dikaji secara lebih mendalam.

Kata Kunci: pencurian dengan kekerasan, luka berat, pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim, putusan pengadilan

A. Pendahuluan

Hukum pidana pada dasarnya berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan tersebut mencakup keselamatan jiwa dan tubuh manusia, harta benda, kehormatan, serta kebebasan seseorang. Salah satu bentuk tindak pidana yang menyerang lebih dari satu kepentingan hukum sekaligus adalah pencurian dengan kekerasan. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap harta benda korban, tetapi juga mengancam keselamatan fisik dan dapat menimbulkan penderitaan psikologis.¹

Pencurian dengan kekerasan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pencurian biasa karena terdapat penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang berkaitan dengan pelaksanaan pencurian. Kekerasan tersebut dapat dilakukan sebelum, pada saat, maupun setelah pengambilan barang dengan maksud mempertahankan penguasaan atas barang atau mempermudah pelaku melarikan diri.² Dengan karakter demikian, pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang mempunyai tingkat bahaya lebih tinggi karena menggabungkan serangan terhadap harta benda dengan serangan terhadap keamanan dan keselamatan orang.

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan mengalami perubahan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 479. Pengaturan ini pada pokoknya menempatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang sebagai keadaan yang memperberat tindak pidana pencurian. Kekerasan dapat berkaitan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan pencurian, mempersiapkan atau mempermudah penguasaan barang yang

¹ Sihaloho et al., *Criminal Liability Of Perpetrators Of Assault Resulting In Serious Injury*.

² Mujoko and Hutaaruk, *ANALISIS YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ADANYA KORBAN JIWA*.

dicuri, mempertahankan penguasaan atas barang, maupun mempermudah pelarian setelah tindak pidana dilakukan.

Persoalan hukum menjadi semakin kompleks ketika kekerasan yang dilakukan pelaku menimbulkan luka berat bagi korban. Dalam kondisi demikian, pembuktian tidak berhenti pada terbuktinya perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan penggunaan kekerasan. Penegak hukum juga harus membuktikan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut serta hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan luka yang dialami korban. Pembuktian mengenai luka berat menjadi penting karena keadaan tersebut dapat memengaruhi konstruksi tindak pidana yang diterapkan dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.³

Perkara mengenai persoalan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp. Perkara ini melibatkan Andri Irawan alias Ari bin Bambang sebagai Terdakwa dan Ari Wijaya Kusuma alias Ayi bin Acep Rukmana sebagai korban. Peristiwa pidana terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 sekitar pukul 19.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Duku 1, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, korban datang ke tempat tinggal Terdakwa setelah sebelumnya berkomunikasi dengan Terdakwa. Ketika korban berada dalam posisi tengkurap dan sedang dipijat, Terdakwa mengambil batu atau pecahan semen yang sebelumnya digunakan sebagai pengganjal pintu dan memukulkannya kepada korban beberapa kali. Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan sehingga mengalami luka pada bagian tangan dan kuku jari manis tangan kiri terlepas sebagian. Setelah melakukan kekerasan, Terdakwa mengambil uang milik korban sebesar Rp800.000,00 dan satu unit telepon seluler iPhone XR.

Perbuatan Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggunaan pisau untuk mengancam korban agar tidak berteriak. Korban mengalami pendarahan dan meminta untuk diantar memperoleh perawatan medis. Namun, berdasarkan fakta yang dipertimbangkan dalam putusan, Terdakwa tidak segera mengantarkan korban karena khawatir ditangkap oleh polisi. Korban akhirnya mendapatkan perawatan medis atas luka yang dialaminya.

Pembuktian mengenai kondisi fisik korban didukung oleh Visum et Repertum Nomor 0236/EKS/MRD/PT.FMP-PHBW/IV/2026 tanggal 9 April 2026 yang

³ Waruwu and Delmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*.

ditandatangani oleh dr. Febrinavega Wandy dari Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara. Hasil pemeriksaan medis tersebut mencatat adanya luka robek pada kepala dan alis mata kiri, luka memar pada dada, luka lecet pada lengan kanan bawah, serta kuku jari manis tangan kiri yang terlepas sebagian. Luka-luka tersebut dinyatakan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan menimbulkan halangan bagi korban dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selain temuan dalam visum, majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan korban mengenai tindakan operasi yang dilakukan akibat pendarahan di dalam rongga perut dengan biaya pengobatan sekitar Rp60.000.000,00.

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dan menyatakan luka yang dialami korban memenuhi kriteria luka berat sebagaimana ketentuan yang dipertimbangkan dalam putusan. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 479 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Perkara tersebut memiliki relevansi penting karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sedangkan peristiwa pidana dalam perkara ini terjadi pada 19 Maret 2026. Dengan demikian, penerapan ketentuan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perkara tersebut menunjukkan penerapan awal ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan berdasarkan KUHP Nasional terhadap perkara konkret.

Permasalahan hukum dalam putusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan terbuktinya pengambilan barang milik korban dan penggunaan kekerasan, tetapi juga menyangkut bagaimana hakim membangun hubungan antara perbuatan kekerasan, luka yang dialami korban, alat bukti medis, dan akibat hukum yang ditimbulkannya.⁴ Keberadaan Visum et Repertum menjadi salah satu alat bukti penting untuk menerangkan kondisi medis korban. Namun, terdapat aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai hubungan antara temuan luka dalam visum dengan fakta operasi akibat pendarahan dalam rongga perut yang dipertimbangkan majelis hakim sebagai bagian dari keadaan korban.

Selain persoalan pembuktian luka berat, pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan juga penting dianalisis. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama

⁴ Suade and Sari, *KEWENANGAN DOKTER PUSKESMAS DALAM VISUM ET REPERTUM SEBAGAI BUKTI DALAM PENGADILAN KASUS TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL*.

empat tahun kepada Terdakwa setelah menyatakan unsur Pasal 479 ayat (2) huruf a dan huruf c terpenuhi. Penjatuhan pidana tersebut perlu dikaji dari perspektif tujuan pemidanaan, proporsionalitas antara perbuatan dan pidana, serta pertimbangan yuridis dan nonyuridis yang digunakan oleh hakim. Analisis tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana pertimbangan hakim telah memberikan keseimbangan antara kepentingan perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepastian hukum dalam penerapan KUHP Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami penerapan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya mengenai pembuktian kekerasan, luka berat, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan sebagai objek utama kajian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp. Penelitian tidak menggunakan data primer melalui wawancara, melainkan menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, khususnya Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan mengenai luka berat dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, penelitian memperhatikan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang relevan dengan

pembuktian dan pemeriksaan perkara pidana. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp secara menyeluruh, meliputi fakta hukum, dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum, pertimbangan hukum hakim, dasar pemidanaan, dan amar putusan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum yang relevan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pembuktian luka berat, pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp dengan mengidentifikasi fakta hukum, konstruksi dakwaan, alat bukti, penerapan pasal, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris, karena objek penelitian berupa norma hukum dan satu putusan pengadilan sebagai studi kasus. Oleh karena itu, pemilihan Putusan Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp dilakukan secara purposif karena putusan tersebut secara langsung berkaitan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menganalisis ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum yang bersifat khusus dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapannya dalam pertimbangan hakim, khususnya mengenai pemenuhan unsur pencurian dengan kekerasan, pembuktian akibat luka berat, keterkaitan alat bukti dengan fakta hukum, serta dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan

mengenai kesesuaian penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Ketentuan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat

Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp didasarkan pada Pasal 479 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa Andri Irawan alias Ari bin Bambang yang melakukan pencurian dengan disertai kekerasan terhadap Ari Wijaya Kusuma alias Ayi. Berdasarkan struktur pertimbangan majelis hakim, terdapat empat unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif, yaitu setiap orang; melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud tertentu; dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan; serta mengakibatkan luka berat bagi orang.

Unsur pertama, yaitu “setiap orang”, dinilai terpenuhi karena Terdakwa telah diidentifikasi sebagai Andri Irawan alias Ari bin Bambang dan identitas tersebut sesuai dengan surat dakwaan serta keterangan para saksi. Dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dan tidak ditemukan keadaan yang menghapus kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵ Dengan demikian, Terdakwa memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum pidana. Tidak ditemukan pula alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan atau kesalahan Terdakwa.

Unsur kedua merupakan inti dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu adanya pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan.⁶ Berdasarkan fakta hukum dalam putusan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan batu atau pecahan semen ketika korban berada dalam posisi

⁵ Ali and Faridah, *Kajian Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan*.

⁶ Zulfikar et al., *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*.

tengkurap. Korban berusaha melindungi kepalanya dengan tangan sehingga mengalami luka pada jari dan kuku jari manis tangan kiri terlepas sebagian. Setelah melakukan kekerasan, Terdakwa mengambil uang korban sebesar Rp800.000,00 dan satu unit telepon seluler iPhone XR. Terdakwa kemudian menggunakan pisau untuk mengancam korban agar tidak berteriak. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kekerasan dan penguasaan barang milik korban.

Pembuktian unsur tersebut diperkuat oleh kesesuaian antara keterangan korban, keterangan saksi lain dan keterangan Terdakwa. Terdakwa mengakui melakukan pemukulan, menggunakan batu atau pecahan semen, mengambil uang dan telepon seluler, serta menggunakan pisau untuk mengancam korban. Kesesuaian berbagai keterangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan pembuktian pada keterangan korban, tetapi menghubungkannya dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti medis. Dari rangkaian peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan pengambilan barang sehingga secara faktual memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menguasai barang milik korban.

Unsur ketiga berkaitan dengan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Putusan menyatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 19.00 WIB pada 19 Maret 2026 di kontrakan Terdakwa. Majelis hakim menghubungkan waktu tersebut dengan pengertian malam hari sebagaimana ketentuan yang digunakan dalam putusan. Tempat kejadian juga merupakan kontrakan atau tempat tinggal Terdakwa yang bersifat tertutup. Oleh karena itu, majelis menyatakan unsur mengenai waktu dan tempat terpenuhi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pemberatan pidana tidak hanya didasarkan pada kekerasan dan akibat luka berat, tetapi juga pada keadaan khusus yang dirumuskan dalam Pasal 479 ayat (2) huruf a dan huruf c.

Unsur keempat, yaitu mengakibatkan luka berat bagi orang, merupakan bagian yang paling penting untuk dianalisis. Majelis hakim mempertimbangkan Pasal 155 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pengertian luka berat. Dalam perkara ini, Visum et Repertum mencatat adanya luka robek pada kepala, luka robek pada alis mata kiri, luka memar pada dada, luka lecet pada lengan kanan bawah, serta kuku jari manis tangan kiri yang terlepas sebagian. Luka tersebut dinyatakan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan dapat menyebabkan halangan bagi korban dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selain hasil visum, majelis juga mempertimbangkan

keterangan korban bahwa korban menjalani operasi akibat pendarahan dalam rongga perut. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, majelis menyatakan luka yang dialami korban memenuhi kriteria luka berat.

Dari perspektif pembuktian, penggunaan Visum et Repertum mempunyai arti penting karena memberikan informasi medis mengenai kondisi tubuh korban. Akan tetapi, visum tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh konstruksi tindak pidana. Hakim tetap harus menghubungkan temuan medis dengan perbuatan Terdakwa dan akibat yang dialami korban. Dalam perkara ini, konstruksi pembuktian dapat digambarkan melalui hubungan antara kekerasan, luka, perawatan medis, operasi dan kesimpulan mengenai luka berat. Secara logis hubungan tersebut dapat diterima sepanjang setiap mata rantai kausal dapat dibuktikan.

Namun demikian, terdapat persoalan yang patut menjadi catatan akademis. Rincian luka yang secara eksplisit tercantum dalam Visum et Repertum meliputi kepala, alis, dada, lengan dan kuku, sedangkan fakta mengenai operasi dan pendarahan dalam rongga perut berasal dari keterangan korban yang kemudian diterima sebagai fakta hukum. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara rincian luka yang tercantum dalam visum dan fakta operasi pada bagian perut yang menjadi salah satu dasar kesimpulan mengenai luka berat. Perbedaan tersebut tidak semata menunjukkan bahwa unsur luka berat tidak terbukti, tetapi hubungan kausal antara kekerasan, kondisi medis dan tindakan operasi seharusnya dijelaskan secara lebih rinci agar dasar medis dan yuridis kesimpulan luka berat menjadi lebih terang.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan Pasal 479 ayat (2) huruf a dan huruf c secara umum telah mengikuti struktur unsur pasal yang didakwakan. Majelis menghubungkan subjek hukum, perbuatan pencurian dengan kekerasan, keadaan waktu dan tempat, serta akibat berupa luka berat dengan fakta persidangan. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana dalam putusan tersebut secara sistematis telah menunjukkan hubungan antara norma hukum dan fakta yang terbukti di persidangan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa

Setelah menyatakan seluruh unsur dakwaan primair terpenuhi, majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Majelis kemudian mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan

meringankan sebelum menentukan pidana yang dijatuhkan.⁷ Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan individual Terdakwa dan dampak perbuatannya. Pengakuan dan penyesalan Terdakwa serta belum pernah dihukum menjadi faktor yang meringankan, sedangkan keresahan masyarakat menjadi faktor yang memberatkan.⁸ Pendekatan demikian memperlihatkan adanya individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana tidak semata-mata didasarkan pada jenis tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi yang berkaitan dengan pelaku dan akibat perbuatannya.

Pidana penjara selama empat tahun berada dalam rentang ancaman pidana dari ketentuan yang diterapkan oleh majelis hakim. Namun, dari perspektif penelitian hukum, rasionalitas penjatuhan pidana tersebut masih dapat dikaji lebih lanjut. Putusan memang telah menyebut keadaan yang memberatkan dan meringankan, tetapi uraian mengenai hubungan antara tingkat luka korban, kerugian materiil, penggunaan batu atau pecahan semen dan pisau, dampak terhadap korban, serta tujuan pemidanaan dengan penentuan angka empat tahun masih relatif singkat.

Kondisi korban dalam perkara ini menunjukkan bahwa akibat tindak pidana tidak hanya berupa kehilangan uang dan telepon seluler. Korban juga mengalami kekerasan fisik dan menurut fakta yang dipertimbangkan majelis harus menjalani operasi akibat pendarahan dalam rongga perut. Biaya operasi disebut sekitar Rp60.000.000,00, sedangkan kerugian akibat pencurian disebut sekitar Rp9.000.000,00. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa akibat ekonomi yang ditimbulkan oleh kekerasan dapat jauh lebih besar daripada nilai barang yang diambil. Dengan demikian, karakter pencurian dengan kekerasan dalam perkara ini tidak berhenti pada kerugian harta benda, tetapi juga mencakup biaya medis, penderitaan fisik dan dampak terhadap kemampuan korban melakukan aktivitas.

⁷ Sumarlin, *Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat*.

⁸ Sugianto and Manab, *Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Studi kasus putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN jmr)*.

Dari perspektif perlindungan korban, amar putusan mengembalikan telepon seluler kepada korban, tetapi tidak mencantumkan pemberian restitusi atau penggantian biaya operasi yang disebut sekitar Rp60.000.000,00. Hal ini menjadi catatan penting dalam perkembangan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Bahan penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP memasukkan penguatan hak korban serta pengaturan mengenai ganti rugi, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana. Dengan demikian, perlindungan korban seharusnya dipahami tidak hanya melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya pemulihan akibat tindak pidana.

Selanjutnya, dari aspek kepastian hukum, penerapan KUHP Nasional dalam perkara ini secara temporal telah sesuai dengan waktu terjadinya tindak pidana. Peristiwa terjadi pada 19 Maret 2026, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Oleh karena itu, tidak terdapat persoalan mengenai penerapan undang-undang pidana yang berlaku sebelum terjadinya perbuatan. Putusan secara konsisten menggunakan Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai dasar dakwaan primair dan pertimbangan hukum.

Pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya hubungan antara fakta persidangan dan amar putusan. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan; barang yang diambil berupa uang Rp800.000,00 dan iPhone XR; terdapat penggunaan batu atau pecahan semen dan pisau; peristiwa terjadi sekitar pukul 19.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa; korban mengalami luka yang dinilai sebagai luka berat; telepon seluler dikembalikan kepada korban; pisau dimusnahkan; dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat tahun. Dengan demikian, secara umum amar putusan konsisten dengan kesimpulan majelis bahwa dakwaan primair terbukti.

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam pertimbangan yang perlu dicatat. Pertama, uraian mengenai hubungan antara temuan medis dalam Visum et Repertum dan fakta operasi akibat pendarahan dalam rongga perut masih perlu diperjelas. Kedua, rasionalitas penentuan pidana empat tahun belum dijelaskan secara mendalam berdasarkan tingkat luka, kerugian korban, penggunaan alat kekerasan, dan tujuan pemidanaan. Ketiga, aspek pemulihan korban belum menjadi bagian utama amar putusan, khususnya terkait biaya pengobatan dan operasi. Keempat, putusan mencatat bahwa Terdakwa tidak didampingi Advokat, tetapi tidak memberikan uraian lebih lanjut

mengenai alasan dan mekanisme pemenuhan hak pendampingan hukum tersebut.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp pada dasarnya telah membangun hubungan yang cukup sistematis antara fakta persidangan, alat bukti, unsur tindak pidana dan amar putusan. Namun, untuk mewujudkan pertimbangan yang lebih transparan dan memberikan kepastian hukum, hakim dapat memberikan elaborasi yang lebih mendalam mengenai dasar medis luka berat, hubungan kausal antara kekerasan dan akibat medis, rasionalitas penjatuan pidana empat tahun, serta aspek pemulihan korban. Hal tersebut penting agar putusan tidak hanya menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memperlihatkan alasan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan jenis dan beratnya pidana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 137/Pid.B/2026/PN Pgp, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat telah didasarkan pada Pasal 479 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan ketentuan tersebut didasarkan pada terpenuhinya empat unsur, yaitu setiap orang, pencurian yang didahului atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan pada malam hari di tempat yang ditentukan undang-undang, serta mengakibatkan luka berat. Perbuatan yang terjadi pada 19 Maret 2026 juga telah berada dalam masa berlakunya KUHP Nasional yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026.

Pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut didasarkan pada kesesuaian keterangan korban, saksi Acep Rukmana, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum, serta barang bukti. Terdakwa mengakui melakukan pemukulan menggunakan batu atau pecahan semen, mengambil uang sebesar Rp800.000,00 dan satu unit iPhone XR, serta menggunakan pisau untuk mengancam korban. Kesesuaian berbagai alat bukti tersebut memperkuat konstruksi bahwa kekerasan dilakukan dalam rangka mempermudah penguasaan barang milik korban.

Mengenai unsur luka berat, Majelis Hakim mempertimbangkan temuan Visum et Repertum berupa luka robek pada kepala dan alis mata kiri, luka memar pada dada, luka lecet pada lengan kanan bawah, serta sebagian kuku jari manis tangan kiri yang terlepas, disertai fakta bahwa korban menjalani operasi akibat pendarahan dalam rongga perut.

Meskipun demikian, secara akademis masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas hubungan kausal antara tindakan kekerasan, temuan medis, pendarahan dalam rongga perut, dan tindakan operasi, sehingga dasar penilaian terhadap unsur luka berat menjadi lebih transparan dan argumentatif.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan berupa pengakuan dan penyesalan Terdakwa serta belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat tahun. Penjatuhan pidana tersebut telah berada dalam rentang ancaman pidana yang diterapkan, tetapi argumentasi mengenai alasan pemilihan pidana empat tahun masih dapat diperkuat dengan menguraikan secara lebih proporsional hubungan antara tingkat kesalahan Terdakwa, akibat luka terhadap korban, kerugian yang ditimbulkan, penggunaan beberapa sarana kekerasan, serta tujuan pemidanaan.

Penelitian ini memberikan sumbangan terhadap perkembangan keilmuan hukum pidana, khususnya dalam menunjukkan pentingnya konsistensi antara pembuktian unsur tindak pidana, dasar medis dalam menentukan luka berat, dan rasionalitas pemidanaan. Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan korban perlu ditempatkan sebagai bagian dari perhatian dalam proses peradilan pidana, karena akibat tindak pidana tidak hanya berupa kehilangan harta benda tetapi juga penderitaan fisik dan beban biaya pengobatan. Dalam perkara yang diteliti, iPhone XR telah dikembalikan kepada korban, sedangkan biaya operasi yang disebut sekitar Rp60.000.000,00 tidak tercermin dalam amar putusan sebagai restitusi atau bentuk pemulihan lainnya.

Daftar Pustaka

JURNAL

- Ali, Kania Esfandiari Fauziah, and Hana Faridah. Kajian Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan. n.d.
- Mujoko, Fakhry Rozi, and Appe Hutaaruk. ANALISIS YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ADANYA KORBAN JIWA. 6, no. 05 (2026).
- Sihaloho, Pimpin Satria, Fitria Ramadhani Siregar, and Abdul Razak Nasution. Criminal Liability Of Perpetrators Of Assault Resulting In Serious Injury. n.d.

Suade, Nella Septyani, and Sabrina Nuraini Sari. KEWENANGAN DOKTER PUSKESMAS DALAM VISUM ET REPERTUM SEBAGAI BUKTI DALAM PENGADILAN KASUS TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL. 2025.

Sugianto, Charisma Adilaga, and Abd Manab. Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Studi kasus putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN jmr). 2026.

Sumarlin, Enny. Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat. n.d.

Waruwu, Linda Krisdawenta, and Susi Delmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. 4, no. 3 (2025).

Zulfikar, Zulfikar, Khaerul Mannan, and Phireri Phireri. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. 2023.